

PEMAHAMAN PELAKU UKM TAHU SUMEDANG TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PPh FINAL DALAM MEMENUHI KEPATUHAN PERPAJAKAN

Rachel Evelyn Cahyadi¹

Urip Santoso²

¹Magister Administrasi Bisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

²Jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

¹rachelcahyadi@unpar.ac.id

²urip_santoso@unpar.ac.id

ABSTRAK

Penetapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan final bagi UKM bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayar, akan tetapi penetapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 belumlah berjalan dengan lancar, masih terdapat ketidakpatuhan yang ditunjukkan wajib pajak terhadap peraturan tersebut, terutama dikalangan pelaku UKM Tahu Sumedang. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan dibutuhkan dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UKM tahu Sumedang terhadap hak dan kewajiban pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan perpajakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan membagikan kuesioner kepada 52 pelaku UKM Tahu Sumedang. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak UKM tahu Sumedang terhadap hak mereka sebagai wajib pajak masih kurang akan tetapi wajib pajak UKM tahu Sumedang cukup memahami akan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak UKM tahu Sumedang dan cukup patuh akan peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, UKM, Hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Determination of government regulation number 46 of 2013 on the final income tax for SMEs aims to facilitate taxpayers in calculating the amount of tax to be paid, but the determination of government regulation number 46 of 2013 has not run smoothly, there are still noncompliance indicated by taxpayer for that regulation, especially among SMEs. This study aims to determine level of understanding of the rights and obligations of SMEs and final income tax liability in implementing tax compliance.

The type of research used in this study is exploratory. Data were collected by conducting interviews and distributing questionnaires to 52 SMEs in Sumedang. Analysis technique that used by writer in this research is descriptive analysis.

The results of this study show that there is lack of insight into the rights of SME as taxpayer. However, SME taxpayers quite understand their obligations a taxpayer and they quite comply with the tax regulations.

Keywords: income tax, SME, taxpayer right, taxpayer obligation, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Penyumbang pendapatan negara terbesar saat ini merupakan dari sector perpajakan, hal tersebut tercantum didalam situs resmi Departemen Keuangan tercatat anggaran pembelanjaan negara (APBN) Indonesia tahun 2016. Sektor Perpajakan menyumbang sebesar 85% atau setara dengan Rp 1,546.7 triliun. Pajak

yang di terima oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan `PPnBM) dan bea materai.

Pajak penghasilan memiliki kontribusi dalam APBN Indonesia tahun 2016 sebesar 53% hal tersebut setara dengan 715,8 triliun rupiah (APBN , 2016).

Jenis Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang No 36 tahun 2008, diatur dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 4(2). Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang pajak penghasilan yang bersifat final dan penerapan tarif pajak yang dibebankan tetap dan berlaku sesuai aturan. Dari sekian banyak pajak penghasilan final, adapula pajak penghasilan final bagi UKM. Pajak penghasilan bagi UKM itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final bagi UKM.

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan final bagi UKM memiliki tujuan untuk mempermudah WP dalam menghitung besaran pajak yang terhutang dengan cara perhitungan 1% X omset, dengan diberlakukannya cara perhitungan pajak penghasilan bagi UKM seperti ini diharapkan terjadinya peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Selain dari pada itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini mengharuskan wajib pajak memahami mengenai pengisian SPT, perhitungan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Saat ini Kabupaten Sumedang tumbuh dan mengalami perubahan ekonomi yang cukup signifikan. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan tumbuhnya sektor industri di Kabupaten Sumedang yang di dominasi oleh industri mikro dan industri kecil. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang, pada tahun 2009 hingga 2014 terjadi peningkatan jumlah UMKM dari 2.694 UMKM menjadi 7.093 UMKM. (Dinas Koperasi dan UKM Sumedang, 2017)

Sektor industri mikro dan industri kecil di Kabupaten Sumedang dibagi menjadi 5 sektor yang terdiri dari industri kimia, industri pangan atau agro, dan bahan bangunan, industri kerajinan, industri sandang dan kulit, dan industri logam dan elektronika. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari kelima industri diatas yang menjadi fokus pemerintah dalam

pengembangannya adalah industri pangan. Pada tahun 2014 menurut Dinas koperasi dan UKM Sumedang jumlah pengusaha tahu di Kabupaten Sumedang yang terdaftar sebanyak 168 unit UKM yang tersebar di 26 Kecamatan yang ada di Sumedang.

Peningkatan jumlah UKM yang terdapat di daerah Sumedang diharapkan sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak UKM, terutama dalam sektor UKM tahu Sumedang, terlebih dengan adanya penetapan PP 46 Tahun 2013.

Peraturan yang mengatur pajak penghasilan final bagi UKM diharapkan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Untuk melihat apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sudah berjalan dengan benar dan ditaati oleh para pelaku UKM khususnya UKM tahu Sumedang penulis melakukan wawancara kepada 10 pelaku bisnis UKM tahu Sumedang yang penulis lakukan di daerah perdesaan hingga kota dan tersebar di Kecamatan Sumedang Utara serta Sumedang Selatan.

Daftar Pertanyaan	Jawaban									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Apakah anda memiliki NPWP?	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Apakah anda mengetahui apa yang disebut pajak penghasilan final bagi UKM ?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√
Apakah anda mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan bagi UKM?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√
Apakah anda membayar pajak secara rutin dan teratur?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√
Apakah anda mengetahui kapan saja pelaku UKM harus membayar pajak penghasilan final?	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√
Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan Final Bagi UKM yang diadakan oleh Petugas Pajak	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√

Sumber: wawancara kepada 10 pelaku bisnis UKM Tahu Sumedang yang memiliki NPWP dan terdaftar dalam dinas koperasi dan UKM Sumedang yang dilakukan pada tanggal 10-17 Maret 2016.

Gambar 1. Tabel Pertanyaan

Hasil wawancara diatas penulis menemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak UKM tahu Sumedang dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak UKM industri tahu Sumedang terjadi dikarenakan adanya perlawanan pasif yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Pemahaman pelaku UKM yang masih kurang terhadap peraturan perpajakan dan minimnya informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku bisnis UKM tahu Sumedang. Para pelaku UKM tahu

Sumedang tidak mendapatkan sosialisasi dari fiskus mengenai hak dan kewajiban mereka, sedangkan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan merupakan salah satu hak setiap wajib pajak. Dengan tidak adanya pemenuhan hak dalam mendapatkan informasi, pelaku bisnis tahu Sumedang tidak memahami mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sedangkan pemahaman akan hak dan kewajiban serta peraturan dan undang-undang perpajakan sangat dibutuhkan setiap wajib pajak, terlebih wajib pajak UKM dikarenakan sistem pungutan pajak bagi UKM itu sendiri termasuk kedalam *self assesment*. *Self assesment* adalah sistem pungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Self assesment diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peranan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya (Rahayu, 2010). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai hak mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final?
2. Bagaimana pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai Kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya?
4. Hambatan apa saja yang dimiliki wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak penghasilan Final?

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya peneitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai hak mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final.
2. Untuk mengetahui pemahaman wajib pajak UKM Tahu Sumedang mengenai Kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final.
3. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UKM Tahu Sumedang

dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dimiliki wajib pajak UKM Tahu Sumedang dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak penghasilan Final.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan kata lain pajak bisa dipaksakan dalam pungutannya. Fungsi dari pungutan pajak tersebut sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Perpajakan

Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipaksakan, dan tidak mendapatkan sebuah jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dari pemerintah (Mardiasmo, 2013). Selain itu pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat”. Berdasarkan pengertian pajak diatas, disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan sifat memaksa, wajib pajaknya tidak dapat menuntut imbalan secara langsung dan hasilnya daspat digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Ketiga sistem pungutan pajak diatas akan dijelaskan sebagai berikut (Abunyamin, Perpajakan, 2015) :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang dari wajib pajaknya.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Fiskus diberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak yang harus dibayarkan wajib pajak akan timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan berdasarkan UU yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian pemerintah baru mengetahui semuanya itu ketika wajib pajak sudah melaporkan SPT, pemerintah memiliki data wajib pajak atau pemerintah melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap wajib pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pungutan pajak berdasarkan UU yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang harus wajib pajak bayar. *With Holding System* memiliki ciri ciri sebagai berikut:

- a. Pemotongan dilakukan oleh pihak ketiga
- b. Pemotong/pemungut menyetorkan hasil potongan/pungutan pajak tersebut
- c. Pemerintah mengawasi pihak ketiga dalam melaksanakan pemotongan/ pungutan dan penyetoran

Jenis Pajak Penghasilan (PPh) dalam undang – undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang No 36 tahun 2008, yang menjelaskan mengenai berbagai peraturan dan bentuk Penghasilan Kena Pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) tersebut ada didalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan

pasal 4(2). Adapun uraian mengenai isi dari pasal tersebut, yaitu :

- a. Pasal 21 meliputi pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang di terima atau di peroleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- b. Pasal 22 mengenai pungutan yang berasal dari kegiatan import dan bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya, berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- c. Pasal 23 meliputi pemotongan pajak penghasilan dari hadiah, modal dan penghargaan.
- d. Pasal 24 merupakan pajak luar negeri yang dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia
- e. Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besaran angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan
- f. Pasal 26 mengenai pemotongan PPh, PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri.
- g. Pasal 4(2) mengenai pajak penghasilan yang bersifat final dan penerapan tarif pajak yang di bebaskan tetap dan berlaku sesuai aturan.

Pajak Penghasilan Final adalah Pajak yang bersifat Final, dan penetapan tarif pajak tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak penghasilan final diatur dalam undang – undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4(2). Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diantara lain merupakan penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga dari obligasi dan surat utang negara, bunga dari koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian yang dihasilkan secara Cuma-cuma, penghasilan dari transaksi saham dan ekuitas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan

tahan dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan

Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapula pengertian hak dan kewajiban wajib pajak, hak wajib pajak adalah kekuasaan yang dimiliki wajib pajak untuk berbuat/ menuntut sesuatu wewenang berdasarkan undang-undang perpajakan, aturan perpajakan dan hukum pajak, sedangkan kewajiban pajak sesuatu yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak menurut hukum pajak, undang-undang pajak dan aturan perpajakan (Abunyamin, Perpajakan , 2015)

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat Hak-Hak Wajib Pajak yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding dan Peninjauan kembali (PK)
2. Menerima tanda bukti SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah masukkan.
4. Melakukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan sanksi dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
10. Meminta bukti pemotongan pajak atau pungutan pajak.

Sedangkan Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
5. Jika terjadi pemeriksaan:
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dapat membantu dan memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak memiliki kewajiban untuk merahasiakan data data yang bersangkutan, wajib pajak harus meniadakannya untuk keperluan pemeriksaan.

Selain hak dan kewajiban wajib pajak, menurut Oyok Abunyamin dalam bukunya yang berjudul Seratus Sebelas Hak Wajib Pajak, ada pula hak wajib pajak penghasilan yang harus diketahui oleh seluruh wajib pajak penghasilan, yaitu (Abunyamin, Seratus Sebelas Hak Wajib Pajak , 2011)

1. Hak membetulkan SPT dengan kemauan sendiri kapanpun dengan syarat DJP belum menerbitkan SKP
2. Hak kepastian hukum setelah 5 tahun SPT menjadi ketetapan yang tetap dan tidak dapat diubah
3. Kerahasiaan data wajib pajak
4. Hak mendapatkan sosialisasi dan pengarahan mengenai ketentuan, hukum dan undang-undang perpajakan
5. Hak mengajukan pembetulan SKP, STP, dan SK DJP lainnya
6. Hak kerahasiaan wajib pajak

Sedangkan kewajiban pajak penghasilan menurut Oyok Abunyamin dalam bukunya yang berjudul Seratus Empat Belas Kewajiban Wajib Pajak yang harus diketahui oleh seluruh wajib pajak penghasilan, yaitu (Abunyamin, Seratus Empat Belas Kewajiban Wajib Pajak, 2011):

1. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya,
2. Membayar dan melunasi pajak penghasilan orang pribadi atau badan yang telah dilaksanakan sendiri maupun dilakukan

pemotongan atau pungutan oleh pihak lain dalam satu tahun pajak,

3. Melapor dan memperhitungkan penghasilan yang merupakan objek pajak

Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang belum tentu sama, begitu pula dengan wajib pajak penghasilan final bagi UKM. Dalam Keputusan Menteri Keuangan PMK 107/PMK.011/2013 dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2013 mengatakan bahwa:

1. Wajib pajak UKM tidak diwajibkan membayar angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 undang-undang perpajakan (PMK 107/PMK.011/2013 pasal 9 ayat 1)
2. Tidak diharuskan membayar menggunakan SSP
3. Tidak perlu melaporkan SPT masa karena telah melakukan penyeteroran pajak penghasilan final bagi UKM (PMK 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 3)
4. Wajib pajak UKM tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi diwajibkan untuk melakukan pencatatan.

Dengan demikian hak wajib pajak adalah kekuasaan yang dimiliki wajib pajak penghasilan untuk berbuat/ menuntut sesuatu wewenang berdasarkan undang-undang perpajakan, aturan perpajakan dan hukum pajak. Sedangkan kewajiban pajak penghasilan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak penghasilan menurut hukum pajak, undang-undang pajak dan aturan perpajakan.

Pajak Penghasilan Bagi UKM

Pajak penghasilan bagi UKM termasuk kedalam PPh pasal 4(2) final yaitu penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dan sifatnya final, dengan kata lain pajak ini tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan diakhir tahun dan perhitungan pajak penghasilan final bagi UKM di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Peraturan-Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan bagi wajib pajak UKM. Tujuan dari PP no 46 tahun 2013

mengenai UKM itu sendiri adalah memberikan kemudahan untuk para pelaku bisnis UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu juga dengan adanya Peraturan Pemerintah No 46 th 2013 diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan adanya PP 46 tahun 2013 ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat dan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.011/2013 menjelaskan bahwa PP 46 Tahun 2013 dibuat untuk mengatur perhitungan pajak bagi UKM yang memiliki penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Adapula syarat-syarat wajib pajak orang pribadi maupun badan yang termasuk kedalam UKM yaitu menerima penghasilan tidak termasuk jasa, peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 milyar dalam 1 tahun pajak, dan melakukan pencatatan.

Besaran tarif pajak yang terhutang bagi wajib pajak UKM adalah $1\% \times \text{omset/bruto}$. Subjek pajak dari pajak penghasilan final yang diatur dalam PP 46 tahun 2013 ini adalah orang pribadi dan badan yang tidak termasuk dalam badan usaha tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp.4,8 milyar dalam 1 tahun pajak, sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-42/PJ/2013 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak UKM tidak diwajibkan membayar angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 undang-undang perpajakan, hal ini dikarenakan pajak penghasilan bagi UKM bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat membayar pajak penghasilan final di bank atau kantor pos yang telah ditentukan oleh

Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), yang telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara, paling lama tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, serta wajib pajak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak juga tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi diwajibkan untuk melakukan pencatatan.

Kepatuhan Wajib Pajak dan Hambatan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kepatuhan Perpajakan

Setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan, dalam menjalankan kewajiban perpajakan dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan, karena dengan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran akan hukum perpajakan dan kewajiban perpajakan dapat membuat terlaksananya kepatuhan perpajakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT sekurang-kurangnya dalam 2 tahun terakhir.
- b. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali sudah diberikan izin untuk mengangsur atau menunda bayar.
- c. Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena perpajakan.
- d. Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan sekurang kurangnya 2 tahun terakhir.

Kepatuhan dapat terlihat dan tercermin dalam situasi yaitu (1) Wajib pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan dan peraturan perundang undangan (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan

benar, (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Rahayu, 2010)

Penting bagi setiap wajib pajak mematuhi setiap peraturan-peraturan perpajakan dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dalam hakikatnya wajib pajak tidak selamanya patuh akan kewajiban perpajakan, wajib pajak cenderung ingin membayar pajak sekecil mungkin. Ada pula perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi besaran pajak terhutang. Terdapat 2 hambatan perpajakan yaitu berupa perlawanan aktif serta perlawanan pasif (Abunyamin, Perpajakan , 2015) Kendala yang bersifat aktif adalah Wajib Pajak secara aktif memiliki tujuan menghindari membayar pajak, melalui tindakan ataupun perbuatan dan semua usaha yang ditunjukkan secara langsung kepada pemerintah atau fiskus. Dalam kendala yang bersifat aktif ini terdapat dua jenis perlawanan secara aktif yaitu (1) *Tax Avoidance*: Perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi atau meringankan pembayaran pajak dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum pajak. (2) *Tax Evasion*: Perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi atau meringankan pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum (Rahayu, 2010). Perlawanan yang bersifat Pasif adalah kondisi yaitu Wajib Pajak secara pasif tidak membayar pajak, hal tersebut dapat disebabkan oleh (1) Wajib Pajak tidak membayar pajak dikarenakan pemahaman terhadap hukum pajak yang masih kurang dimengerti, (2) Tingkat kepedulian dan kesadaran pungutan pajak belum ditingkatkan, (3) Pengawasan pungutan dan penggunaan pungutan (Abunyamin, Perpajakan , 2015).

Perlawanan pasif yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh “(1) Perkembangan intelektual dan perkembangan moral masyarakat, (2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dipahami, (3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik” (Mardiasmo, 2013).

Berdasarkan pengertian perlawanan pasif diatas disimpulkan bahwa perlawanan pasif adalah perlawanan wajib pajak melakukan perlawanan secara pasif untuk tidak membayar pajak. Adapula faktor-faktor yang mempengaruhi

wajib pajak tidak membayar pajak diantaranya adalah:

1. Perkembangan intelektual wajib pajak terhadap hukum perpajakan
2. Tingkat kepedulian dan kesadaran pungutan pajak belum ditingkatkan
3. Pengawasan pungutan dan penggunaan pungutan pajak dan yang belum berjalan secara efektif (Sistem Pajak Itu Sendiri)
4. Perkembangan moral masyarakat

Dengan terjadinya kepatuhan pada setiap wajib pajak, diharapkan penerimaan pemerintah melalui perpajakan dapat meningkat. Meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bangsa Indonesia, Sehingga apabila kepatuhan yang dimiliki wajib pajak rendah maka penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang dan berdampak langsung kepada pembangunan infrastuktur negara Indonesia.

Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UKM

Pengetahuan Pajak adalah penalaran dan pemahaman dari maksud dan tujuan dari Hukum Pajak (Nuris, 2015). Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep, ketentuan umum dan hukum perpajakan (Mardiasmo, 2013). Dengan kata lain pengertian perpajakan adalah penalaran dan pemahaman mengenai maksud dan tujuan dari konsep ketentuan umum dan hukum perpajakan.

Saat ini pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik terjadi peningkatan jumlah perusahaan industri di Indonesia selama 2015-2016 sebesar 4,67% atau setara dengan 163.749 UMKM (Badan Pusat Statistik, 20 Agustus, 2016). Pengetahuan akan hak dan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan wajib pajak terutama wajib pajak dalam menentukan besaran pajak yang terhutang. Dengan adanya PP no 46 tahun 2013, memudahkan pelaku UKM dalam menentukan besaran pajak yang terhutang.

Pengertian hak dan kewajiban pajak penghasilan final bagi UKM telah penulis simpulkan dari beberapa sumber. Hak wajib pajak penghasilan final bagi UKM adalah kekuasaan yang dimiliki wajib pajak penghasilan final bagi UKM baik orang pribadi maupun badan yang memiliki Peredaran bruto \leq 4,8 milyar rupiah untuk berbuat/ menuntut sesuatu wewenang berdasarkan undang-undang perpajakan, aturan perpajakan dan hukum pajak. Terdapat hak pajak penghasilan Final bagi UKM beserta dimensinya yaitu:

1. Meminta tanda bukti SPT:
 - SPT
2. Meminta pengajuan penundaan SPT
3. Meminta pengajuan penundaan pengangsuran bayar pajak
4. Meminta permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
5. Mengajukan permohonan penghapusan sanksi dan pengurangan sanksi
6. Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
 - Konsultan pajak yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku
 - Karyawan wajib pajak yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku
7. Meminta tanda bukti pungutan pajak
 - Pungutan pajak
8. Melakukan pembetulan SPT yang telah masukkan sebelum SKP dikeluarkan oleh DJP, Melakukan pembetulan SKP, pembetulan STP, dan SK DJP lainnya.
 - Pembetulan SPT
 - Pembetulan SKP
 - Pembetulan STP
9. Hak kepastian hukum
 - SPT
 - pencatatan
10. Kerahasiaan data
 - Kerahasiaan data wajib pajak
11. Mengajukan surat keberatan dan surat banding dan Peninjauan kembali (PK)
 - Keberatan
 - Banding
 - Peninjauan kembali (PK)

12. Hak mendapatkan sosialisasi dan pengarahan mengenai ketentuan, hukum dan undang-undang perpajakan dari Fiskus

- Setiap wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan sosialisasi oleh fiskus
- Setiap wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan pengarahan oleh fiskus

Pengertian kewajiban wajib pajak penghasilan final bagi UKM adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak penghasilan final bagi UKM baik orang pribadi maupun badan yang memiliki predaran bruto \leq 4,8 M menurut hukum pajak, undang-undang pajak dan aturan perpajakan. Kewajiban pajak penghasilan final bagi UKM adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak penghasilan Final bagi UKM menurut hukum pajak, undang-undang pajak dan aturan perpajakan, adapun kewajiban wajib pajak penghasilan final bagi UKM beserta dengan dimensinya yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
3. Menyelenggarakan pencatatan
4. Pemeriksaan

Jika terjadi pemeriksaan:

- Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dapat membantu dan memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- Apabila dalam waktu mengungkapkan pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak memiliki kewajiban untuk merahasiakan data data yang bersangkutan, wajib pajak harus meniadakannya untuk keperluan pemeriksaan.

Hak dan kewajiban perpajakan sangatlah penting, dalam pelaksanaan perpajakan haruslah menjaga keseimbangan terlaksananya hak dan kewajiban perpajakan. Hak-hak wajib pajak haruslah dirasakan oleh setiap wajib pajak, begitu pula dengan kewajiban wajib pajak, haruslah dipatuhi oleh semua wajib pajak. Menurut

Widiyaningsih pemahaman akan sistem perpajakan yang berlaku merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Pajak penghasilan final bagi UKM termasuk kedalam kepatuhan formal, yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (Aristanti Widyarningsih, 2011) Menurut penulis kepatuhan pajak itu sendiri adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara, dengan cara menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan membayar dengan tepat waktu.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, karena dengan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran akan hukum perpajakan dan kewajiban perpajakan dapat terlaksananya kepatuhan perpajakan dan meminimalisir pelanggaran dan penyimpangan (Rahayu, 2010) Untuk memenuhi kepatuhan perpajakan wajib pajak harus mengetahui cara menetapkan besaran pajak yang harus dibayar, cara membayar pajak yang terhutang, cara melaporkan (Abunyamin, Perpajakan, 2015).

Self assesment System merupakan sistem pemungutan pajak berdasarkan UU yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Oyok Abunyamin wewenang yang diberikan kepada Wajib Pajak yaitu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain wajib pajak haruslah memiliki pengetahuan mengenai pajak penghasilan dalam menjalankan sistem pungutan pajak *self assesment*. Sistem *self assesment* adalah sistem pungutan pajak yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dalam memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya (Abunyamin, Perpajakan, 2015).

Wajib pajak haruslah patuh dengan cara memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan cara menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan membayar dengan tepat waktu. Oleh karena itu penting sekali wajib pajak memiliki pemahaman akan setiap hak dan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak akan dikatakan patuh jika pemahaman akan kewajiban perpajakan mereka tidak memahaminya. Berikut ini adalah dimensi dari kepatuhan yang telah penulis rangkum dari berbagai sumber yaitu:

1. Mendaftarkan diri
 - Kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Menyampaikan SPT
 - Wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar
 - Wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dan membayarnya dengan benar dengan cara:
 - Menyiapkan dasar perhitungan pajak dengan benar
 - Menghitung besaran pajak yang terhutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terhutang dengan benar dan tepat waktu:
 - Membayar pajak yang terhutang dengan benar dan tepat waktu
5. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas:
 - Mengisi SSP dengan benar
 - Menyetorkan SSP tepat waktu
6. Melakukan pencatatan dengan baik dan benar dan menyimpan dokumen pencatatan
7. Tidak pernah mengalami hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir
 - Wajib pajak tidak pernah dijatuhi sanksi administratif
 - Wajib pajak tidak pernah dijatuhi sanksi kurungan
 - Wajib pajak tidak pernah dijatuhi sanksi penjara

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Eksploratif.

Menurut Uma Sekaran, penelitian eksploratif dilakukan bila tidak banyak pengetahuan mengenai suatu situasi atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai situasi tersebut (Sekaran, 2015) Studi eksploratif ini penting untuk mendapat pemahaman yang baik dari suatu situasi dan memberikan pengetahuan bagi kaum awam. Peneliti memilih jenis penelitian eksploratif karena judul yang di ambil mengenai Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan, merupakan penelitian yang bertujuan menambah dan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada. Selain itu , informasi yang tersedia mengenai pemahaman pelaku UKM tahu Sumedang terhadap hak dan kewajiban pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan perpajakan masih sedikit.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Studi analisis deskriptif yaitu “mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2014). Menurut Sugiyono “metode penelitian analisis deskriptif menggunakan statistika deskriptif dan beserta analisisnya” (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei dan wawancara kepada 52 UKM tahu Sumedang di Kabupaten Sumedang. Menurut Sugiyono, “survey adalah mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan). Metode penelitian survey ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada sejumlah sampel yang akan diteliti” (Sugiyono, 2014).

Model Penelitian



Gambar 2. Metode Penelitian

Populasi dan Sample

Populasi yang digunakan adalah manufaktur tahu Sumedang yang tersebar di Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, telah terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM Sumedang. Dari kriteria diatas terdapat 52 UKM manufaktur tahu Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Sumedang.

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan di atas, maka peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 52 UKM Tahu Sumedang di Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Pengambilan sampel dipertimbangkan berdasarkan fenomena yang ada dan telah dijabarkan dalam latar belakang, dengan demikian pelaku bisnis UKM tahu Sumedang yang menjadi objek penelitian sebanyak 52 UKM Tahu Sumedang. Berdasarkan Jumlah sampel tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah pelaku Bisnis UKM tahu Sumedang didaerah Sumedang Utara dan Sumedang selatan sudah memahami hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan memenuhi kepatuhan perpajakan mereka sebagai wajib pajak penghasilan final bagi UKM.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Realibilitas
2. Uji Validitas
3. Analisis deskriptif dan statistik deskriptif

Oprasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang memaparkan variabel, dimensi, indikator dan

skala yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor UMKM di Kabupaten Sumedang tumbuh dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sektor industri mikro dan industri kecil di Kabupaten Sumedang terbagi ke dalam lima sektor, akan tetapi yang menajdi fokus pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini adalah sektor industri pangan.

Kabupaten Sumedang memiliki industri kuliner Tahu, industri ini cukup berpotensi menjadi industri pangan yang cukup menjanjikan. Dengan adanya peningkatan jumlah UKM tahu Sumedang diharapkan sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak UKM, diharapkan dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UKM. Dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan final para pelaku UKM haruslah paham mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan final.

Penelitian ini menggunakan 3 variabel, untuk pengukur masing-masing variabel tersebut penulis menggunakan 23 dimensi dan 41 indikator, yang terdiri dari 12 dimensi dan 20 indikator untuk variabel hak wajib pajak penghasilan final, 4 dimensi dan 7 indikator untuk variabel kewajiban wajib pajak penghasilan final dan 7 dimensi dan 14 indikator untuk variabel kepatuhan perpajakan. Rekapitulasi rata-rata skor tanggapan responden pada pemahaman pelaku ukm tahu sumedang terhadap hak dan kewajiban pajak penghasilan final dalam memenuhi kepatuhan perpajakan dapat dilihat pada gambar 2.

Tabel 1. Oprasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	
Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM	Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM	Meminta tanda bukti SPT	Ordinal	
	Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM	Mengajukan permohonan penundaan SPT	Ordinal	
	Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM	Mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak yang terhutang	Ordinal	
	Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM	Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam SKP	Ordinal	
	Hak Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM	Hak menghapus sanksi	Penghapusan sanksi	Ordinal
			Pengurangan sanksi	Ordinal
	Hak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan	Konsultan pajak	Konsultan pajak	Ordinal
			Karyawan wajib pajak	Ordinal
	Meminta bukti pungutan pajak	Menerima tanda bukti pungutan pajak	Ordinal	
	Hak melakukan pembetulan	Hak melakukan pembetulan	Hak melakukan pembetulan SPT	Ordinal
			Hak melakukan pembetulan SKP	Ordinal
			Hak melakukan pembetulan STP	Ordinal
	Hak mendapatkan kepastian Hukum masa daluarsa penyimpanan dokumen	SPT	SPT	Ordinal
			Pencatatan	Ordinal
	Hak kerahasiaan Data	Kerahasiaan data Wajib Pajak	Ordinal	
	Hak keberatan, banding dan Peninjauan kembali	Hak mengajukan keberatan	Hak mengajukan keberatan	Ordinal
Hak mengajukan banding			Hak mengajukan banding	Ordinal
			Hak mengajukan peninjauan kembali	Ordinal
Hak mendapatkan penjelasan dan pembinaan	Hak mendapatkan penjelasan mengenai perpajakan	Hak mendapatkan penjelasan mengenai perpajakan	Ordinal	
		Hak mendapatkan pembinaan oleh fiskus	Ordinal	
Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Final Bagi UKM	Kewajiban mendaftarkan diri	NPWP	Ordinal	
	Kewajiban menghitung dan membayar	Menghitung	Ordinal	
		Membayar	Ordinal	
	Pemeriksaan	Wajib pajak wajib melakukan pencatatan	pencatatan	Ordinal
			Wajib memperlihatkan dokumen saat pemeriksaan	Ordinal
			Wajib pajak memberikan kesempatan fiskus memasuki tempat usaha	Ordinal
Wajib pajak wajib memberikan keterangan			Ordinal	
Kepatuhan Perpajakan	Mendaftarkan diri	NPWP	Ordinal	
	Menyampaikan SPT	Tingkat kebenaran SPT	Ordinal	
		Ketepatan penyampaian SPT	Ordinal	
	Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan baik dan benar	Menyiapkan Dasar Perhitungan Pajak	Ordinal	
		Menghitung Besaran Pajak yang Terhutang	Ordinal	
	Membayar pajak yang terhutang	Membayar Besaran pajak yang di bayar	Ordinal	
		Jadwal pembayaran	Ordinal	
	penggunaan SSP dan pembayaran online	penggunaan SSP	Ordinal	
		Pembayaran online	Ordinal	
	Pencatatan	Cara pencatatan	Ordinal	
Menyimpan dokumen pencatatan		Ordinal		
Tidak pernah mengalami hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir	Sanksi Administratif	Sanksi Administratif	Ordinal	
		Pidana Kurungan	Ordinal	
		Pidana Penjara	Ordinal	

Sumber:Data Primer Di Olah,2017

Rekapitulasi Rata-Rata Skor Tanggapan Responden Pada Pemahaman Pelaku UKM Tahu Sumedang Terhadap Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Dalam Memenuhi Kepatuhan Perpajakan

Hak Wajib Pajak				Kewajiban Wajib Pajak				Kepatuhan Perpajakan						
No	Dimensi	Mean Skor	%	Kriteria	No	Dimensi	Mean Skor	%	Kriteria	No	Dimensi	Mean Skor	%	Kriteria
1	menurut nilai valid SPT	130,3	50%	Tidak Memahami	1	Kewajiban Menyetorkan DPN	140	53,8 4%	Cukup Memahami	1	Membayar DPN	150	58%	Cukup Patuh
2	Pemahaman SPT	129	49,62 %	Tidak Memahami	2	Kewajiban Mengajukan dan Menyetorkan	142,14	54,6 7%	Cukup Memahami	2	Menyampaikan SPT	129	49,6 2%	Tidak Patuh
3	Pemahaman Pembayaran	127	49%	Tidak Memahami	3	Pencatatan	140,16	53,9 7%	Cukup Memahami	3	Menghitung Jumlah Pajak Yang Terhutang dengan Baik dan Benar	117	45%	Tidak Patuh
4	Hak Menyampaikan Perhitungan Pajak yang Dimasukkan Dalam SCD	125,3	48%	Tidak Memahami	4	Pencatatan	140,07	54,1 0%	Cukup Memahami	4	Membayar Pajak Yang Terhutang	126,25	48,3 6%	Tidak Patuh
5	Hak Menyampaikan Penghapusan Sanksi dan Perampasan Sanksi	123	47,3 %	Tidak Memahami	Grand Mean	140,74	54,1 3%	Cukup Memahami	5	Penggunaan SSP dan Penyetoran Online	131,25	50,3 0%	Tidak Patuh	
6	Hak Memerikan Tanda Kewajiban Orang Lain Untuk Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	131	50,38 %	Tidak Memahami						6	Pencatatan	120,33	46,7 6%	Tidak Patuh
7	Menurut Nilai Pengantar Pajak	125	48,13 %	Tidak Memahami						7	tidak pernah menggunakan layanan karena masalah teknis pada dalam hal ini pengisian dalam hal ini pengisian dalam 10 menit terakhir	203	76,1 %	Setuju
8	Hak Melakukan Penyetoran	123,2	51%	Tidak Memahami						Grand Mean	129,59	49,3 8%	Cukup Patuh	
9	Hak Menyampaikan Laporan Haluan Masa Ekuivalen Perhitungan Dalam	132,4	50,5 %	Tidak Memahami										
10	Hak Klarifikasi Dera	131,5	50%	Cukup Memahami										
11	Hak Pelayanan, Bantuan dan Penjelasan Kepada	113,1	43,5 %	Tidak Memahami										
12	Hak Menyampaikan Penjelasan dan Penjelasan	139	53,5 %	cukup memahami										
	Grand Mean	129,43	49,78 %	Tidak Memahami										

Sumber : Data Kuisioner yang telah diolah, 2017

Gambar 2. Rekapitulasi Data

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, wajib pajak UKM tahu Sumedang tidak memahami hak mereka sebagai wajib pajak, akan tetapi wajib pajak UKM tahu Sumedang cukup memahami kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan wajib pajak UKM tahu Sumedang dapat dikatakan cukup patuh.

Variabel hak wajib pajak penghasilan final bagi UKM memiliki Grand Mean 49,78% yang artinya menurut hasil pengolahan data statistik, variabel ini masuk kedalam kriteria tidak memahami.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 52 responden untuk variabel hak wajib pajak penghasilan final ini, memang pada dasarnya sebagian besar responden tidak memahami mengenai hak mereka sebagai wajib pajak. Hal tersebut terbukti dari kurangnya sosialisasi, pendampingan dan pengarahan yang dilakukan DJP kepada wajib pajak tahu Sumedang yang membuat sebagian besar wajib pajak tidak memahami hak mereka sebagai wajib pajak.

Menurut hasil wawancara masih banyak wajib pajak UKM Tahu Sumedang yang menyamakan PBB dengan PPh, selain itu sebagian besar wajib pajak UKM tahu Sumedang membuat NPWP dikarenakan dorongan atau syarat dan ketentuan yang dikeluarkan sejumlah instansi dan lembaga. Beberapa kelompok UKM tahu Sumedang yang telah membuat NPWP tetapi

tidak mengetahui fungsi NPWP itu sendiri, dari hasil wawancara masih banyak wajib pajak yang mengatakan bahwa NPWP adalah kartu untuk meminjam uang ke Bank, dan sebagian menjawab kartu syarat mendaftarkan usaha mereka di dinas UKM dan koperasi, dan menyamakan NPWP dengan SIUP, TDP dan HO.

Variabel kewajiban wajib pajak penghasilan final bagi UKM memiliki Grand Mean 54,13% yang artinya menurut hasil pengolahan data statistik, variabel ini masuk kedalam kriteria cukup memahami. Menurut hasil wawancara penulis kepada 52 responden, sudah banyak UKM tahu Sumedang mengetahui kewajiban mereka sebagai wajib pajak, akan tetapi menurut hasil wawancara, UKM tahu Sumedang hanya mengetahui saja, dan tidak melakukan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. pengetahuan yang mereka miliki sekedar hanya mengetahui mereka harus membayar pajak, tapi tidak pembayaran dari pajak mereka itu akan masuk kemana, pajak apa saja yang menjadi kewajiban mereka, sehingga hal inilah yang membuat para pelaku UKM tidak menjalankan kewajibannya dengan benar.

Variabel kepatuhan perpajakan memiliki Grand Mean 61,38% yang artinya menurut hasil pengolahan data statistik, variabel ini masuk kedalam kriteria cukup patuh. Terdapat 5 dimensi yang dinyatakan tidak patuh dalam variabel kepatuhan perpajakan yaitu, menyampaikan SPT, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan baik dan benar, membayar pajak yang terhutang, penggunaan SSP dan pembayaran online serta pencatatan.

Kepatuhan itu sendiri dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal (Rahayu, 2010) Setiap wajib pajak haruslah memenuhi kepatuhan formal dan material, wajib pajak tidak cukup

hanya dapat membuat NPWP, menghitung pajak yang terhutang, menyetorkan SPT, membuat pencatatan dan taat hukum dan perundang-undangan perpajakan yang lainnya, tanpa memikirkan kebenaran dalam menjalankan peraturan tersebut. Wajib pajak haruslah dapat menghitung dengan benar dan tepat pajak yang terhutang, mengisi SPT dengan benar dan menyetorkannya dengan tepat waktu, serta membuat pencatatan secara benar dan tepat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 52 wajib pajak UKM tahu Sumedang, dari segi kepatuhan formal, UKM tahu Sumedang dinyatakan cukup patuh, akan tetapi dari segi kepatuhan material wajib pajak UKM tahu Sumedang dinyatakan tidak patuh, 74,7% wajib pajak UKM tahu Sumedang yang penulis wawancara sudah memiliki NPWP, dan sekitar 60% wajib pajak UKM tahu Sumedang mengetahui kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan Final. Akan tetapi hanya 42% dari 52 wajib pajak yang membayar kewajiban mereka sebagai wajib pajak, dan hanya 31% dari 52 wajib pajak UKM tahu Sumedang yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengetahui bagaimana menghitung besaran pajak penghasilan yang terhutang. Kurangnya sosialisasi dan pengedukasian mengenai perpajakan, dan kesalahan persepsi wajib pajak UKM tahu sumedang dalam menerjemahkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebanyak 82,7% dari 52 wajib pajak UKM tahu Sumedang, tidak pernah mengalami sanksi baik sanksi administratif, hukuman kurungan dan penjara yang disebabkan oleh pelanggaran perpajakan. Dengan kurangnya tindakan yang dilakukan oleh DJP kepada UKM yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar yang membuat UKM tahu Sumedang beranggapan apa yang mereka lakukan saat ini sudahlah benar.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya perpajakan mereka serta bagaimana kepatuhan wajib pajak UKM tahu Sumedang

dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka. dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak pelaku bisnis UKM tahu di Sumedang mengenai hak mereka sebagai wajib pajak penghasilan final adalah kurang memahami. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan dan hasil kuesioner, para wajib pajak UKM tahu Sumedang kurang memahami mengenai hak mereka sebagai wajib pajak karena tidak adanya penyuluhan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR). Pemahaman wajib pajak UKM tahu Sumedang mengenai kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan final adalah cukup memahami. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dan kuesioner yang menyatakan bahwa wajib pajak UKM tahu Sumedang sudah cukup memahami akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak penghasilan final bagi UKM. Kepatuhan perpajakan wajib pajak UKM tahu Sumedang, menurut *grand mean* dinyatakan sudah cukup patuh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa sebagian besar pelaku UKM tahu Sumedang mengalami hambatan berupa ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka akan peraturan perpajakan yang baru. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh *account representative* (AR) juga yang membuat pemahaman mereka akan perpajakan minim, dan berakibat kepada kepatuhan wajib pajak UKM tahu Sumedang akan peraturan perpajakan.

SARAN

Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan penyuluhan dan pengarahan secara langsung dan tidak langsung mengenai hak-hak yang wajib pajak akan dapatkan setelah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. KPP diharapkan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan di lapangan secara langsung pada para wajib pajak UKM tahu Sumedang. Terutama mengenai pencatatan cara perhitungan, cara penyetoran, pemberian pembekalan dan edukasi mengenai dampak apa saja dan sanksi apa saja yang akan diterima wajib pajak UKM tahu Sumedang apabila tidak melaksanakan kewajibannya. KPP diharapkan membuka peluang untuk terjalinnya kerjasama

antar lembaga, baik itu lembaga pendidikan formal maupun nonformal, lembaga pemerintahan lainnya seperti dinas koperasi dan UKM, dinas perindustrian, serta yayasan-yayasan sosial lainnya dalam rangka penyuluhan, pembinaan dan pelatihan mengenai perpajakan. Bagi UKM Tahu Sumedang yang masih bermasalah dengan perpajakan diharapkan mengikuti *tax amnesty* yang dilakukan Pemerintah saat ini dan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN . (2016, Januari 1). Dipetik Maret 18, 2016, dari www.anggaran.depkeu.go.id: [Http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/accontent/NK%20a\APBN%202016-lengkap.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/accontent/NK%20a\APBN%202016-lengkap.pdf)
- Abunyamin, O. (2011). *Seratus Empat Belas Kewajiban Wajib Pajak*. Bandung: Abas Z & Sumarni Publising.
- Abunyamin, O. (2011). *Seratus Sebelas Hak Wajib Pajak* . Bandung: Abas Z & Sumarni Publising.
- Abunyamin, O. (2014). *Pilar-Pilar Perpajakan*. Bandung: Adonya Mitra Sejahtera .
- Abunyamin, O. (2015). *Perpajakan* . Bandung : Mega Rancage Press.
- Akifa, N. (2015). *Panduan Lengkap dan Praktis Pajak dan UKM*. Yogyakarta: Laksana.
- Andriyani. (2000). *Pajak dan pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Aristanti, W. .. (2011). “Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening . *SNA*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nuris, I. K. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, knowledge, tax penalties and tax authorities services on the tax compliance. *Research Journal of Finance and Accounting volume 6 nomor 2*.
- Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan (konsep, Aspek Formal)*. Jakarta: Kencana Prenada media.
- Sekaran, U. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No.20 tahun 2008
- Undang-undang No.7 tahun 1983 S.T.D.T
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008